



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Tempat Pelayanan Terpadu di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Penetapan Wajib Pajak Non Efektif
2. Surat Pernyataan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif
3. Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa WP memenuhi kriteria WP NE
4. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi: salinan KTP dan NPWP. Bagi Wajib Pajak Badan: salinan KTP dan NPWP pengurus, salinan NPWP atau SKT badan, salinan Akta Pendirian/Perubahan. Permohonan diajukan oleh pengurus dan formulir permohonan dicap stempel badan
5. Bagi Wajib Pajak Badan: salinan KTP dan NPWP pengurus, salinan NPWP atau SKT badan, salinan Akta Pendirian/Perubahan. Permohonan diajukan oleh pengurus dan formulir permohonan dicap stempel badan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke TPT KPP Pratama Natar, mengambil nomor antrian, dan dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
2. Wajib Pajak menyerahkan nomor antrian, formulir permohonan dan seluruh dokumen persyaratan
3. Petugas meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas belum lengkap, petugas memberikan informasi terkait berkas yang belum tercantum lalu berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, petugas menerbitkan LPAD dan BPS. BPS disampaikan kepada Wajib Pajak, sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan
4. Dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak menerima BPS, Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat diambil oleh Wajib Pajak secara langsung ke kantor dengan menunjukkan BPS yang diterima atau dikirim oleh petugas melalui jasa pengiriman pos.
5. Proses selesai

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

0

5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200